



# PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

## DINAS KESEHATAN

### PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM

Jl. Arteri Supadio Telp. (0561) 712050, Email : puskesmas.srd@gmail.com  
KECAMATAN SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

#### KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM NOMOR 013 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM TAHUN 2023

#### KEPALA PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Sungai Raya Dalam perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Raya Dalam;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Sungai Raya Dalam.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Puskesmas Sungai Raya Dalam mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  - 5) Menerapkan standar pelayanan;
  - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
  - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
  - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Puskesmas Sungai Raya Dalam.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik di Puskesmas Sungai Raya Dalam pada lampiran II (dua);
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA APBD dan BLUD Tahun 2022;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS  
SUNGAI RAYA DALAM



MAWARDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
SUNGAI RAYA DALAM  
NOMOR : 013 TAHUN 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,  
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM

1. Ketua Tim Pelayanan Publik : YA' HERIANSYAHYUNI, SKM  
NIP. 197106221992031006
2. Ketua Tim Pengaduan dan Penanganan Pengaduan : IRA SILVIAWATI, S.ST  
NIP. 197711242007012013
3. Anggota : TUTUT WULANDARI, A.Md  
NIP. 19860126 201407 2 003  
: Tim Humas dan Pengembangan Media
  1. Melina Penny, SKM
  2. Larasyita Wiqra M,A. Md.Kom
  3. Mahendra, SKMTim Informasi dan *Customer Servis*
  1. Melina Penny, SKM
  2. Larasyita Wiqra M,A. Md.Kom
  3. Kartika LestariTim SKM
  1. Melina Penny, SKM
  2. Kartika Lestari

KEPALA PUSKESMAS  
SUNGAI RAYA DALAM



MAWARDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
SUNGAI RAYA DALAM  
NOMOR : 013 TAHUN 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI,  
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM TAHUN 2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
SUNGAI RAYA DALAM YANG SEHAT, BAHAGIA DAN  
BERKUALITAS

MISI : 1. Mewujudkan Sistem dan Tata pemerintahan yang Bersih, Baik  
dan Berwibawa (Good Government) ;  
2. Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berakhlak Mulia.  
Berkualitas dan Memiliki kreativitas;  
3. Menjamin Kerjasama Kemitraan dengan Semua Pihak yang  
Terlibat dengan Bidang Kesehatan;  
4. Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Tenaga  
Kesehatan Melalui Pelatihan dan Pendidikan.

MOTTO : *"Pelayanan Prima Komitmen Kami"*



**PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM  
MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,  
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN  
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA  
SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG  
DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN”

KEPALA PUSKESMAS  
SUNGAI RAYA DALAM

**MAWARDI, S.Kep, Ns**

